

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat. Pada hakikatnya lembaga ini adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. BPD dapat membuat rancangan peraturan desa bersama kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat dalam perihal kebijakan.

Dengan demikian pemerintahan Desa yang merupakan subsistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat setempat. Dalam kerangka otonomi daerah salah satu komponen yang perlu di kembangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama aparatur desa ialah wilayah pedesaan, eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan. Artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh, agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan desa maka, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Kemudian Dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di sebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.

Pembahasan mengenai BPD dalam Undang-undang (UU No. 32 tahun 2004), pasal 209 dinyatakan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Demikian juga dengan masa jabatan BPD, mereka hanya bisa menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. Dari penjelasan di atas BPD hanya mempunyai 2 (dua) fungsi saja sebagaimana yang dijelaskan pasal 209. Berbeda dengan Undang-undang yang berlaku sekarang yaitu UU RI Nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat dalam (pasal 55) dijelaskan bahwa BPD mempunyai 3 (tiga) tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Demikian juga BPD bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, kemudian berlanjut kepada hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Jika sebelumnya Undang-undang No 32 tahun 2004 tidak memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa, hal ini berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 06 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk itu, pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah.

Dalam kondisi realitas, meskipun telah diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014, tentang hak dan fungsi peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengaplikasikannya jauh berbeda dengan apa yang telah diamanahkan.

Berikut hasil Dialog dengan Rani Wigasfi S. AP. mengenai permasalahan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:

1. Masyarakat setempat sepenuhnya belum mengetahui peran dan fungsi dari BPD, sehingga BPD belum sepenuhnya melaksanakan tupoksi dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.
2. Peran pengawasan BPD belum optimal dalam pengaplikasian pihak desa beserta kepala desa.
3. Belum adanya optimalisasi kerja sama antara pihak BPD dan pihak Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dikarenakan sedang pandemi maka proses dialog melalui telepon/daring pada tanggal (01-12-2020)

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi mengenai **“Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai latar belakang masalah, maka dari itu peneliti mengidentifikasi beberapa fokus masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa adanya Badan Permusyawaratan desa sebagai keterwakilan masyarakat.
2. Minimnya pengetahuan dari setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran pengawasan aparatur desa dan menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Adanya kendala dalam pengawasan serta pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja BPD.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang berada pada latar belakang di atas, maka berikut di rumuskan mengenai permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi terhadap aspirasi masyarakat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi?

2. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi terhadap aspirasi masyarakat di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah terobosan baru bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan desa di dalam lembaga pendidikan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 (S1).

### b. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi dan dapat dijadikan sumber rujukan tentang Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bagi penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Pemerintah Desa khususnya BPD

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa Khususnya di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

### d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum agar dalam ruang demokrasi dapat menuangkan aspirasinya terhadap


anggota BPD mengenai tugas, pokok dan fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam pelaksanaan tidak keluar dari tupoksinya masing-masing.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas teater. Dalam konteks peran sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2009: 212-213) dalam buku tersebut Teori peran menurut Soekanto dibagi menjadi tiga:

1. Peran meliputi hal-hal yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat
2. Peran merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu didalam masyarakat dalam suatu organisasi
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur sosial masyarakat



**Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran**